

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak mempunyai rasa kecukupan dalam hidupnya, rasanya manusia diciptakan dengan banyak kebutuhan dalam hidupnya karena tidak dapat dipungkiri bahwa memang banyak hal yang dibutuhkan manusia dari lahir sampai meninggal seperti manusia membutuhkan makanan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal bahkan manusia membutuhkan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya itu sebabnya manusia dikategorikan sebagai makhluk social berbeda dengan makhluk lainnya yang diciptakan tuhan.

Sebagai Makhluk sosial bahwa di dalam kehidupannya manusia pasti akan terjadi suatu interaksi satu dengan yang lain. Karena pada kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga Semakin banyak interaksi yang terjadi semakin memungkinkan terjadinya suatu ikatan yang mengikatkan dirinya dengan masyarakat lain sehingga melakukan suatu perjanjian.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak interaksi dan membuat suatu perjanjian maka semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi hubungan manusia dengan manusia yang mana di indonesia hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia adalah dinamakan dengan Hukum

Perdata yang mana segala peraturan tersusun dan terkodifikasi dalam suatu kitab yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.¹

Manusia merupakan subyek hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban tersebut disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan, dan berkehendak.²

Pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subyek hukum dapat dilakukan sejak ia masih di dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHPer, misalnya dalam hal menerima warisan, menerima hibah. Bahkan dalam Pasal 3 KUHPer dinyatakan bahwa *“Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan”*. jelas bahwa hukuman bagaimanapun tidak akan membuat manusia kehilangan akan sebagai subyek hukum.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006. Hlm. 2

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm.27

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa manusia merupakan subyek hukum yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Karena pada kodratnya manusia memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 KUHPer bahwa “*Tidak Ada seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak*”. Menurut Teori Kepentingan, bahwa Hak merupakan Kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf Von Jhering, yang berpendapat bahwa “Hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau sesuatu kepentingan yang terlindungi”.³ Namun, disamping mempunyai Hak tersebut bahwa manusia mempunyai kewajiban yang mana Kewajiban merupakan beban yang diberikan kepada subyek hukum,⁴ misalnya kewajiban seseorang untuk membayar utangnya karena perjanjian pinjam-meminjam uang.

Sebagai subyek hukum manusia dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dari perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum, sebagai contoh melakukan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mana mengakibatkan para pihak yang melakukan perjanjian terikat olehnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perjanjian melahirkan suatu perikatan, yang dimaksud dengan Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda yaitu “*Verbinten*”, perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan yang lainnya. Hal

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015. Hlm. 27-28

⁴ Ibid. hlm. 32

yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya Jual beli, Utang-Piutang, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan, misalnya perkarangan berdampingan, rumah bersusun. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum.⁵

Aturan mengenai perikatan diatur dalam Buku ke III KUHPer, suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Yang mana Pihak yang berhak menuntut dinamakan kreditur atau si berpiutang sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.⁶ Dan yang dituntut disebut dengan prestasi.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum dan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁷ Hubungan hukum tersebut dinamakan Perikatan. Maka Perikatan dengan Perjanjian merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan.

Dalam Buku ke III KUHPer Pasal 1313 memberikan definisi yang dimaksud Perjanjian yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya Terhadap satu orang atau lebih.” Jadi, perjanjian merupakan perbuatan yang mana kedua belah pihak mengingatkan

⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.cit. Hlm. 198

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1991. Hlm. 1

⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1985, hlm. 97-98

dirinya satu sama lainnya untuk mencapai suatu keinginan bersama yang dinamakan prestasi. Sejalan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPer bahwa “Tiap-Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

Namun ternyata para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPer tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena dirumusan itu hanya mengenai sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga, seperti janji kawin, yang pada dasarnya merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya yang berbeda dalam KUHPerdata Buku III yang dapat dinilai secara materiil atau dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.⁸

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang diinginkan asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Maka dalam perjanjian tersebut muncul Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas kebebasan berkontrak itu sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

⁸ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.Hlm. 65

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁹ Jadi, pada dasarnya para pihak dibebaskan membuat perjanjian asalkan para pihak menyepakati perjanjian tersebut.

Perjanjian yang sering ditemui di dalam masyarakat adalah Perjanjian Pinjam meminjam, yaitu perbuatan yang mana satu orang memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang habis sekali pakai dengan syarat orang tersebut harus mengembalikan barang yang diberinya sesuai dan sama dengan jumlah atau keadaan barang yang diberikan sebelumnya. Menurut Pasal 1754 KUHPer, menjelaskan secara normatif mengenai pinjam-meminjam yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pinjam meminjam lahir dari adanya perjanjian, oleh sebab itu dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu bebab yang halal.

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 3

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka setiap orang berhak mengadakan suatu perjanjian¹⁰.

Pinjam-meminjam uang merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat, karena kebutuhan masyarakat tidak seimbang dengan pendapatan maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan cara melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai solusinya. Bentuk perjanjian yang digunakan di dalam sebagian masyarakat yang sering ditemui apalagi apabila masyarakat tersebut adalah merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat, bahwa tidak sedikit masyarakat tersebut melaksanakan pinjam-meminjam uang secara lisan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis yang dibuat kedua belah pihak.

Seperti yang telah ditemui di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung banyak terjadi suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara lisan, karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat disana ketika ada yang membutuhkan bantuan sehingga masyarakat disana selalu bergotong royong dan saling menolong sesama terlebih kepada orang yang dipercayainya, karena pada dasarnya perjanjian lisan ini didasari dengan sistem kepercayaan maka oleh sebab itu, tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur lebih rinci bagaimana pelunasannya serta tidak ada hal yang membahas isi dari pikiran para pihaknya sehingga sampai terjadi suatu masalah yang mana pihak debitur tidak menepati janji yang sudah diperjanjikan.

¹⁰ Ibid. hlm. 3

Bahwa dalam menjalankan perjanjian para pihak harus memperhatikan Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,

Kewajiban bagi yang meminjam uang diwajibkan untuk mengembalikannya sebagaimana jumlah yang dipinjamnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1763 yaitu *“siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.”* Dalam masalah ini bahwa pihak debitur tidak melaksanakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer serta Pasal 1763 KUHPer yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pihak debitur.

Ketika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi berasal dari Bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa sebagai berikut:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh melakukannya.

Maka ketika debitur wanprestasi ancaman hukuman yang akan diberikannya yaitu sebagai berikut:

1. Dengan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa terdapat masalah dalam kasus ini yaitu bahwa karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan sehingga ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak seringkali terabaikan dan perjanjian yang disebutkan secara lisan seringkali disangkal akibat tidak ada jaminan akan dilaksanakan sehingga tidak ada kepastian hukum dan kemudian apabila timbul sengketa jika dibawa ke pengadilan dalam hal pembuktian menjadi sulit apalagi apabila dalam perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut tidak ada saksi sehingga menjadi suatu kendala bagi kreditur apabila terjadi sengketa. Oleh sebab itu, maka dari kasus tersebut Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi dengan Judul : **“KEKUATAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN**

¹¹ Subekti, *Op.cit.* Hlm. 45

**DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA STUDI KASUS
DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH KABUPATEN
BANDUNG”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang belakang diatas, maka rumusan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Secara Lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdt?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Secara Lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdt?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang secara lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Secara Lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdt..
2. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Secara Lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdt.

3. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang secara lisan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kab. Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata guna memberikan penambahan pustaka hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Pinjam-meminjam uang secara lisan.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang mengalami persoalan serupa mengenai Perjanjian Pinjam-Meminjam uang secara lisan.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dari Pasal tersebut berarti bahwa segala aspek kehidupan harus sesuai dengan apa yang ditentukan dan yang diberlakukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”¹³.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹³ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 388

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

¹⁴ Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

¹⁵ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁷ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Teori Itikad Baik

Itikad baik merupakan suatu asas yang terdapat dalam sebuah perjanjian yang memiliki 2 (dua) pengertian yaitu sebagai berikut:

1) Itikad baik dalam arti objektif,

Bahwa perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan orang lain.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

- 2) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda, bahwa itikad baik itu bisa di artikan dengan kejujuran.¹⁸

Asas itikad baik merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, bahwa asas itikad baik merupakan suatu asas dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sehingga apabila membuat suatu perjanjian harus memperhatikan asas ini dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Adapun unsur-unsur itikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a) Kepatutan dan keadilan
- b) Penyalahgunaan keadaan
- c) Paksaan, kesehatan, dan penipuan
- d) Kejujuran dan kepatuhan
- e) Prinsip itikad baik dibeberapa negara.¹⁹

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983. Hlm. 25.

¹⁹ Luh Nila Winarmi, *Asas Itidak Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol 11 No.21 Fak. Hukum. UDAYANA. 2015. Hlm.4-9

3. Teori-Teori Kesepakatan

Salah satu syarat sah nya Perjanjian menurut KUHPdt adalah Kesepakatan, kita dapat mengenali adanya suatu kesepakatan apabila terdapat suatu penawaran dan penerimaan. Ada beberapa teori yang membahas mengenai hal tersebut yaitu teori kehendak, teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori kepercayaan.

a. Teori Kehendak (*Wilstheory*)

Menurut teori ini, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dengan pernyataan. Oleh karena suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk perjanjian.²⁰

Kelemahan dari teori ini adalah apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dengan kenyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringsstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang, sehingga orang lain tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu

²⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 76

kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan sebagai perjanjian maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap sesuatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.²¹

c. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa kata sepakat telah terjadi pada saat dikirimkan pernyataan kehendak (jawaban) oleh pihak penerima tawaran.²²

d. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat telah terjadi pada saat pihak yang menawarkan (*offerte*) seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.²³

e. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Menurut teori kepercayaan bahwa tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung

²¹ Ibid. hlm, 79

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979. hlm. 58

²³ Ibid. hlm. 59

pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai dari akibat pernyataan yang diungkapkan.²⁴

4. Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (*Verbintenis*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW yang berbunyi : “*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu*”.

Subekti dalam bukunya mengenai Hukum Perjanjian menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁶

Mariam Darus Badruzaman mengatakan pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan seandainya dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap

²⁴ Herlien Budiono, *Op.cit*, hlm. 80

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1

berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁷

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁸ Syarat-syarat membuat perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk sahnya perjanjian disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Cakap membuat perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.²⁹

Subekti menggolongkan keempat syarat tersebut ke dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengenai subjek perjanjian;
- 2) Mengenai objek perjanjian.³⁰

Mengenai subjek perjanjian adalah:

- a) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 10

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

³⁰ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 16

- b) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilapan atau penipuan).³¹

Mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa:

- a) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing.
- b) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.³²

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:³³

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 (1) KUH Perdata disebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika semua syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian itu sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Para ahli hukum Pada umumnya berpendapat bahwa, hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak (*The Freedom of*

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, hlm. 108

contract). Oleh karena itu, para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian, bebas menentukan syarat-syarat atau klausul yang dikehendaki, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan dankepatutan.³⁴

Sistem terbuka pada buku III KUHPerdato tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak melingkupi ruang lingkup sebagai berikut:³⁵

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdat. Pasal 1320 KUH Perdata, dalam butir pertama berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah esensial dari hukum

³⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm. 129

³⁵ Sutan Reny Sjahdeini, *Kekuasaan Berperjanjian dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009. hlm. 54

perjanjian. Asas ini juga dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme juga terkandung dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang memuat ketentuan yaitu perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali (diputuskan) secara sepihak, selain dengan kesepakatan para pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Ini berarti bahwa apabila satu pihak ingin memutuskan perjanjian maka harus ada persetujuan atau kesepakatan dari pihak lain.

c. Asas Kepercayaan

Kemauan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat bukan saja hanya menyangkut apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain, sepanjang dikehendaki oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam kedudukan yang sama derajatnya, tidak ada perbedaan dari segi apapun. Masing-masing pihak menghargai satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas keseimbangan

Asas ini mengatur kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu berdasarkan nilai yang seimbang sesuai dengan apa yang menjadi haknya di satu pihak dan apa yang menjadi kewajibannya di lain pihak.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat itu sebagai undang-undang.

h. Asas Moral

Asas ini terdapat dalam Pasal 1358 KUH Perdata, yang menyatakan: “Pihak-pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas sesuatu upah.” Faktor penyebab pihak yang mewakili urusan orang lain (perbuatan hukum) tanpa perintah adalah berdasarkan kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut: “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Kemudian ada satu asas lagi yang terlibat dalam rangka pelaksanaan perjanjian yaitu:

k. Asas Itikad Baik

Asas ini mempunyai arti sangat penting sekali dalam pelaksanaan perjanjian, bahkan Prof. R. Subekti. Dalam bukunya Hukum Perjanjian itikad baik dilakukan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.³⁶

Dalam undang-undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan itikad baik kecuali pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam bahasa Belanda itikad baik adalah *te goeder trouw* yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran yang dapat dibedakan atas dua macam yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian.
- 2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.³⁷

³⁶ Ridwan Syahroni, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Hlm. 247

³⁷ Ibid. hlm. 248

Di dalam perjanjian, apabila hal-hal yang telah disepakati dalam suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut telah selesai, yang dimaksud pelaksanaan terhadap apa yang diperjanjikan disebut dengan Prestasi, jadi yang dimaksud dengan Prestasi adalah hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan³⁸, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka disebut dengan Wanprestasi.

Bentuk-bentuk prestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234 KUHPer disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu”.

5. Pinjam-Meminjam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan definisi mengenai Pinjam-Meminjam, tercantum dalam Pasal 1754 KUHPer, menjelaskan secara normatif mengenai Pinjam-meminjam yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Apabila melihat pengertian dari Pasal diatas bahwa Pinjam-Meminjam ini merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dengan mana kreditur memberikan suatu barang yang habis karena pemakaian kepada debitur dengan syarat bahwa

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1970. Hlm. 8

debitur mengembalikan barang yang diberikan kreditur dalam jumlah atau keadaan yang sama.

Perjanjian pinjam-meminjam dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh dua hal yaitu karena murni perjanjian pinjam meminjam dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain³⁹.

Pinjam meminjam yang murni terjadi atas dasar perjanjian pinjam meminjam disini tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan pinjam meminjam⁴⁰.

Pinjam meminjam yang dilatarbelakangi oleh perjanjian lain yaitu perjanjian pinjam meminjam yang terjadi karena sebelumnya ada perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian pinjam meminjam kedudukannya berdiri sendiri. Jika perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan maka perjanjian pinjam meminjam yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok⁴¹

Pinjam-Meminjam terdiri dari dua jenis yaitu berdasarkan Pasal 1740 dan 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pinjam Pakai

³⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam meminjam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm. 11

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

Pinjam pakai adalah suatu persetujuan yaitu pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara Cuma-Cuma dengan syarat yang menerima barang setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya.⁴² Di dalam Pasal 1740 KUHPdt memberikan definisi Pinjam Pakai sebagai berikut : “Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma-Cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya.”

2) Pinjam-Meminjam (Pinjam Pakai Habis)

Pinjam-Meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua akan mengembalikan barang yang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah dan keadaan yang sama.⁴³ Dalam Pasal 1754 KUHPdt memberikan definisi yaitu: Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

6. Perjanjian Pinjam meminjam Uang menurut Undang-Undang Perbankan

⁴² Wawan Muhwam Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 112

⁴³ Ibid.

Dalam perbankan perbuatan yang melakukan pinjam meminjam uang disebut dengan kredit, dalam Pasal 1 nomor 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perseujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari ketentuan di atas bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam antara pihak bank atau dapat juga disebut kreditur dengan pihak nasabah yang disebut debitur yang pembayarannya atau pelunasannya ditentukan jangka waktu serta dengan memberikan sejumlah bunga yang disepakati.

Dalam melakukan usahanya Perbankan Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian sangat penting bagi bank atau bagi siapapun yang menyediakan layanan kredit karena ini menyangkut tepat dan benarnya seorang debitur dalam melakukan pelunasan oleh karena itu disarankan bahwa dalam menjalankan kredit senantiasa melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu latar belakang debitur dan juga agar dapat lebih memperhatikan pelaksanaan kredit supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Ketentuan lain yang mengatur berjalannya kredit adalah dalam Pasal 8 UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Dari ketentuan diatas bahwa jelas dalam melakukan perjanjian kredit pihak bank harus mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. dan juga pihak bank wajib menerapkan perkreditan dan pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Penjelasan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. Penyelesaian sengketa

Jadi, dalam melakukan kredit alangkah baiknya para pihak khususnya pihak bank harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia dan apabila didapati tidak memenuhi ketentuan tersebut maka pengurus bank tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas bahwa yang paling utama adalah melakukan perjanjian secara tertulis sebagai bentuk kepastian hukum bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Bank dan juga Nasabah. Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang utama dalam melakukan kredit maka tidak salah bahwa undang-undang perbankan ini mewajibkan pihak Bank dalam melakukan usahanya mengedepankan prinsip ini, keyakinan terhadap nasabah pun menjadi suatu kewajiban bagi pihak bank apabila telah membuat perjanjian kredit dengan nasabah tersebut dan sebelum keyakinan timbul maka pihak Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur terlebih dahulu.

Oleh karena itu, taat terhadap ketentuan yang sudah ditentukan Bank Indonesia diatas merupakan hal yang utama agar terlaksananya perjanjian kredit dengan baik dan lancar sehingga meminimalisir adanya resiko kerugian baik bagi pihak Bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman maupun bagi pihak Nasabah sebagai debitur penerima pinjaman.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dengan mengadakan klasifikasi, yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terfikiranya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan suatu metode penelitian sehingga Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu diharapkan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Pendekatan yuridis hukum dilihat sebagai Norma atau *Das sollen* karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahna-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan hukum tertulis. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social,

kultural, atau das sein), karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan di Desa Sukamanah Kec. Paseh Kab. Bandung.

Jadi bahwa metode yuridis-empiris merupakan suatu metode penelitian yang menganalisis suatu masalah dengan memadukan data sekunder dengan data primer yang ada di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptis-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta perihal pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam uang yang dilakukan secara lisan dengan mengambil studi kasus yang ada di dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder serta data tersier:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil wawancara langsung di lapangan melalui penelitian di masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

b. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakannya itu studi dokumen dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau literature dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berakaitan dengan penelitian ini adalah:

- (1) UUD 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
- (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku Hukum Perjanjian.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamu-kamus besar hukum.
 - c. Data Tersier adalah data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan sekunder, data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan daftar pertanyaan (kuesioner).⁴⁴

- 1) Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan dari buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan.
- 2) Observasi yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Jenis penelitian observasi yang dipakai

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 51.

adalah nonpartisipan dimana peneliti dalam mengupulkan datanya hanya sebagai pengamat independen.

- 3) Wawancara yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh data dan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan jelas. Jenis studi wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara.

5. Metode Analisis Data

Data disimpulkan selengkap mungkin dan seteliti mungkin untuk mempertegas permasalahan yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *analitis-kualitatif* yaitu metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa respon dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁴⁵

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan

⁴⁵ Hilman Adi Kusuma, *Metode pembuatan kertas kerja dan skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995. Hlm. 99

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamanah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

b. Perpustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

